



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 20 Februari 2020

Nomor : 163 /DP/K/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Profil Dewan Pers Periode 2019 - 2022

Kepada Yth.

1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN / BUMD
7. Pimpinan Perusahaan dan Perusahaan Pers
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se Indonesia di Indonesia

Dengan Hormat,

Menyikapi semakin maraknya tindakan-tindakan plagiarisme dan penyemu (*imposter*) serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah dan inkonstitusional terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers, maka Dewan Pers bermaksud untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran (*awareness*) publik atas kelembagaan Dewan Pers.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi yaitu : 1) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, 2) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, 3) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, 4) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, 5) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, 6) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan, 7) mendata perusahaan pers.

Anggota Dewan Pers yang Independen, dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali yang terdiri dari : (a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat, ahli dibidang pers dan/atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Dewan Pers, Presiden mengangkat keanggotaan Dewan Pers periode Tahun 2019-2022, masing-masing :

1. Arif Zulkifli, dari unsur wartawan;
2. Hendry Chairudin Bangun, dari unsur wartawan;
3. Jamalul insan, dari unsur wartawan;
4. Ahmad Djauhar, dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers;
5. Asep Septiawan, dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers;
6. Muhamad Agung Dharmajaya, dari unsur Pimpinan Perusahaan Pers;
7. Agus Sudiby, dari unsur Tokoh Masyarakat;
8. Hassanein Rais, dari unsur Tokoh Masyarakat;
9. Mohammad NUH, dari unsur Tokoh Masyarakat.

Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers. Begitu pula jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pers tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno. Pada tanggal 21 Mei 2019 diselenggarakan Rapat Pleno yang pertama kali pada periode 2019-2020 dan memutuskan Mohammad NUH sebagai Ketua Dewan Pers dan Hendry Chairudin Bangun sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.

Program utama Dewan Pers saat ini antara lain melakukan verifikasi kepada media, sertifikasi kepada wartawan sebagai upaya pendataan agar masyarakat mendapatkan produk jurnalistik yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan standar jurnalistik.

Hal-hal yang terkait dengan isu-isu Dewan Pers, baik tindakan-tindakan plagiarisme dan penyemu (*imposter*) maupun lainnya dapat menghubungi Dewan Pers pada 021-352177-74-75. Demikian surat ini dibuat untuk keperluan dan tujuan di atas. Semoga dapat menjadi periksa adanya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

DEWAN PERS



Mohammad NUH
Ketua

DEWANPERS



DEWAPERS